



PUTUSAN
Nomor 223/Pid.B/2019/PN.SRG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA :

1. Nama lengkap : **MUSTAKIM BIN ABDUL HALIM;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 7 November 1984;
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tegal Malang Rt.01/Rw.007, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : STM;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Febryari 2019 sampai dengan 23 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai Dengan tanggal 27 April 2019;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 223/Pid.B//2019/PN.Srg tanggal 29 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2019/PN.Srg. tanggal 29 Marer 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor: 223/Pid.B/2019/PN.Srg.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa : MUSTAKIM BIN ABDUL HALIM bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTAKIM BIN ABDUL HALIM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No.Pol. A-3527-FW, Noka: MH328D40DBJ381007, Nosin: 28D-3380762, tahun 2011 STNK a.n. KANAPIA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nopol: A-3527-FW;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No.Pol. A-3527-FW, Noka: MH328D40DBJ381007, Nosin: 28D-3380762, tahun 2011 STNK a.n. KANAPIA;Dikembalikan kepada yang saksi ISMI BIN TURA;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
-----Bahwa ia terdakwa Mustakim Bin Abdul Halim (alm) pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di jalan Rinjani Blok F Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Propinsi Banten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum." Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju kerumah orang tua terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa melihat sepeda motor yamaha mio warna putih dengan nopol A: 3527 FW, Noka :MH328D40DBJ381007 Nosin: 28D_3380762 Tahun 2011 yang tergantung kunci kontaknya milik saksi Ismi bin Tura, lalu timbul niat terdakwa mengambil sepeda motor yamaha mio warna putih dengan nopol A: 3527 FW, Noka :MH328D40DBJ381007 Nosin: 28D_3380762 Tahun 2011 dengan mengkontakan kunci sepeda motor sampai hidup, lalu terdakwa membawanya keciwaduk dengan menaikinya, selanjutnya sepeda motor yamaha mio dengan Nomor Polisi : A 3527 FW terdakwa scotlet bagian depan motor.-----

-----Bahwa sepeda motor yamaha mio warna putih dengan nopol A: 3527 FW,Noka :MH328D40DBJ381007 Nosin: 28D_3380762 Tahun 2011 terdakwa Ambil adalah kepunyaan saksi Ismi Bin Tura.;-----

----- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor yamaha mio warna putih dengan nopol A: 3527 FW, Noka :MH328D40DBJ381007 Nosin: 28D_3380762 Tahun 2011 untuk dimiliki dan terdakwa gunakan. Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor yamaha mio warna putih dengan nopol A: 3527 FW, Noka :MH328D40DBJ381007 Nosin: 28D_3380762 Tahun 2011 tanpa izin dari saksi Ismi Bin Tura;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ismi Bin Tura mengalami Kerugian sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah)-----

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI ISMI BIN TURA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di warung sdr.Cuk Rohyadi tempat

Halaman 3 Putusan Nomor: 223/Pid.B/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bekerja yang beralamat di Jl. Rinjani Blok F Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, saksi telah kehilangan barang yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Putih No.Pol. A-3527- FW, tahun pembuatan 2011 Nomor Rangka: MH328D40DBJ381007, Nomor Mesin: 28D3380762, STNK atas nama KANAPIA, dan kunci kontak asli sepeda motor Yamaha Mio tersebut yang memang tergantung di sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar awal kejadiannya ketika itu saksi datang ke warung Cuk Rohyadi untuk kerja di warung tersebut, pada pukul 11.00 saksi keluar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio NOpol: A-3527-FW milik saksi, kemudian saksi kembali ke warung pada pukul 15.00 Wib, kemudian saksi memarkir sepeda motor saksi tersebut dengan kunci kontak yang masih menggantung, kemudian saksi masuk ke dapur sebentar, ketika saksi keluar lagi sepeda motor milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol. A-3527 FW tersebut saksi beli dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun kemudian BPKB sepeda motor tersebut saksi jaminkan ke Leasing untuk pinjam uang;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 08.15 di Jl. Lingkar Simpang Curug Cilegon, saksi menemukan sepeda motor milik saksi sedang terparkir dipinggir jalan dan saksi juga melihat Terdakwa disebelah sepeda motor tersebut, setelah saksi tanyakan surat-surat sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tidak memberitahu saksi, lalu saksi menelpon saksi Cuk Rohyadi, agar datang ke lokasi, namun Terdakwa langsung lari, dan saksi langsung berteriak maling-maling, lalu Terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Cilegon untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat ditemukan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi dalam keadaan tidak ada plat nomornya, dan bagian depan sepeda motor sudah dipilok, posisi body pas stiker merk Mio ditutup dengan scotlate warna hijau, batok lampu sudah berganti warna hitam, dan sayap depan sudah berganti warna hitam, namun saksi masih mengenali sepeda motor milik saksi tersebut;

Halaman 4 Putusan Nomor: 223/Pid.B/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio milik saksi tanpa ada ijin dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang-bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **SAKSI CUK ROHYADI BIN KARSIMUN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa benar saksi ISMI BIN TURA adalah karyawan warung saksi yang terletak di Jl. Rinjani Blok F Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Ismi bin Tura telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol: A 3527 FW warna putih tahun 2011, yang sedang diparkir di depan warung saksi yang terletak di Jl. Rinjani Blok F Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
- Bahwa benar kemudian saksi dan saksi Ismi bin Tura berupaya mencari sepeda motor tersebut dan meminta bantuan teman-teman juga sebelum melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 08.15, saksi di telpon saksi Ismi bin Tura yang mengatakan bahwa sepeda motornya sudah ditemukan sedang diparkir dipinggir jalan, lalu saksi Ismi bin Tura meminta saksi untuk datang ke lokasi, dan ketika saksi sampai ke lokasi warga sudah ramai, dan pelakunya yaitu Terdakwa sudah dibawa ke Polsek Cilegon untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat ditemukan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Ismi bin Tura dalam keadaan tidak ada plat nomornya, dan bagian depan sepeda motor sudah dipilok, posisi body pas stiker merk Mio ditutup dengan scotlate warna hijau, batok lampu sudah berganti warna hitam, dan sayap depan sudah berganti warna hitam, namun saksi Ismi bin Tura masih mengenali sepeda motor milik saksi tersebut;

Halaman 5 Putusan Nomor: 223/Pid.B/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Ismi bin Tura tanpa ada ijin dari saksi Ismi bin Tura;
- Bahwa saksi membenarkan barang-bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

3. SAKSI ISAK PALUPI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi, dan pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 08.30 Wib ketika saksi sedang melakukan patrol, dan ketika di Jl. Lingkar Simpang Curug Cilegn, saksi melihat warga sedang mengejar Terdakwa, dan saksi ikut mengejar Terdakwa, dan saksi dan warga berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dintrogasi Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol: A 3527 FW tahun 2011 milik saksi Ismi Tura pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2019 yang sedang diparkir di depan warung di Jl. Rinjani Blok F Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
 - Bahwa benar pada saat ditemukan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Ismi bin Tura dalam keadaan tidak ada plat nomornya, dan bagian depan sepeda motor sudah dipilok, posisi body pas stiker merk Mio ditutup dengan scotlate warna hijau, batok lampu suda berganti warna hitam, dan sayap depan sudah berganti warna hitam, namun saksi Ismi bin Tura masih mengenali sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Ismi bin Tura tanpa ada ijin dari saksi Ismi bin Tura;
 - Bahwa saksi membenarkan barang-bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan sebagaimana BAP Penyidik, dan keterangan Terdakwa sebagaimana BAP Penyidik adalah benar ;

Halaman 6 Putusan Nomor: 223/Pid.B/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 08.15 Wib, di rumah Terdakwa di Jl. Lingkar Simpang Curug Cilegon, karena telah melakukan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib di depan warung /Ruko yang beralamat di Jalan Rinjani Blok F Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, Terdakwa telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih, tahun 2011 Nopol: A-3257 FW dengan kunci kontak yang menggantung di sepeda motor tersebut yang sedang diparkir di depan warung/Ruko tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang lewat di depan warung/Ruko di Jalan Rinjani Blok F Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, dan tiba-tiba melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang sedang diperkior dengan kunci kontak menggantung di sepeda motor tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut terlebih dahulu, setelah agak jauh Terdakwa mengontakan kunci sepeda motor tersebut, setelah menyala Terdakwa langsung bawa ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa merubah bentuk sepeda motor tersebut, antara lain plat nomornya sudah Terdakwa lepas, bagian sepeda motor dipilok, posisi body pas stiker merk MIO ditutup dengan scotlate warna hijau, batok lampu sudah berganti warna hitam, kaca spionnya juga diganti dan sayap depan sudah berganti warna hitam, hal tersebut Terdakwa lakukan agar tidak dikenali;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri, karena sepeda motor Terdakwa juga pernah hilang, namun setelah dua hari dipakai, Terdakwa ketahuan oleh pemilik kendaraan dan ditangkap warga dan diserahkan ke Polsek Cilegon;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipesidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merasa menyesal;

Halaman 7 Putusan Nomor: 223/Pid.B/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ini telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nopol: A-3527-FW, Noka: MH328D40DBJ381007, Nosin: 28D-3380762, Tahun 2011 a.n. KANAPIA;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nopol: A-3527-FW;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nopol: A-3527-FW, Noka: MH328D40DBJ381007, Nosin: 28D-3380762, Tahun 2011 a.n. KANAPIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;.
2. Unsur Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat bertindak sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama MUSTAKIM BIN ABDUL HALIM sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsure dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka terhadap terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi error in persona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 UNSUR MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu mengambil untuk dikuasainya dan pengambilan tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan pengertian suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di depan warung/Ruko di Jalan Rinjani Blok F KELURAHAN Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Terdakwa telah mengambil barang- milik orang lain yaitu milik saksi TURA BN ISMII tanpa ijin dari pemiliknya berupa 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tahun 2011 Nopol: A 3527 FW;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, unsure mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 Putusan Nomor: 223/Pid.B/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang Perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSTAKIM BIN ABDUL HALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSTAKIM BIN ABDUL HALIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah UNIT Sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nopol: A-3527 FW Noka: MH328D40DBJ381007 Nosin: 28D-3380762 tahun 2011 STNK atas nama KANAPIA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol: A 3527 FW
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nopol: A-3527 FW Noka: MH328D40DBJ381007 Nosin: 28D-3380762 tahun 2011 STNK atas nama KANAPIA;Dikembalikan kepada SAKSI ISMI BIN TURA;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 Putusan Nomor: 223/Pid.B/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari SELASA, tanggal 28 Mei 2019 oleh SYAKILAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ASWIR, S.H., dan DIAH TRI LESTARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor: 223/Pen.Pid.B/2018/PN.Srg, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh ISKANDAR ZULARNAIN, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ASWIR, S.H.

SYAKILAH, S.H., M.H.

DIAH TRI LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti,

NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H.

Halaman 11 Putusan Nomor: 223/Pid.B/2019/PN.Srg.